WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussaalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pangan Kota Subulussalam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pangan Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas adalah Dinas Pangan Kota Subulussalam.

7. Kepala adalah Kepala Dinas Pangan Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pangan Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pangan Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pangan Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pangan Kota Subulussalam.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
   d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
   a. Seksi Ketersediaan Pangan;

b. Seksi Distribusi Pangan; dan
c. Seksi Kerawanan Pangan.

(4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. Seksi Konsumsi Pangan;
b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
c. Seksi Keamanan Pangan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.
(2) Dinas Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan.
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pangan

Pasal 5

Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Dinas Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Pangan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
f. pelaksaanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Dinas Pangan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program dan kegiatan dinas jangka pendek, menengah dan panjang;
c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kegiatan teknis yang meliputi bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
e. penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan publik;
f. anan teknis sesuai lingkup tugasnya;
g. pelaksanana koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait dengan tugas dan fungsinya;
h. pembinaan UPTD; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu kepada Kepala Dinas Pangan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pangan

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan ;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah dan rencana kinerja Dinas Pangan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuanganmelakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur.

Paragraf 4

Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan

Pasal 13

Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan kerawanan pangan .

Pasal 14

Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 15

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
(2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan
(3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

Paragraf 4
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 17

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan, peanekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan.

Pasal 18

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 19

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas :

a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi. pangan dan keamanan pangan;
d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
(2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan local.
(3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlianya.
(3) Penentuan kebutuhan jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui metode analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota .

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Eselonering Jabatan pada Dinas Pangan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pangan diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 Rincian Tugas pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 80

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 80 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PANGAN

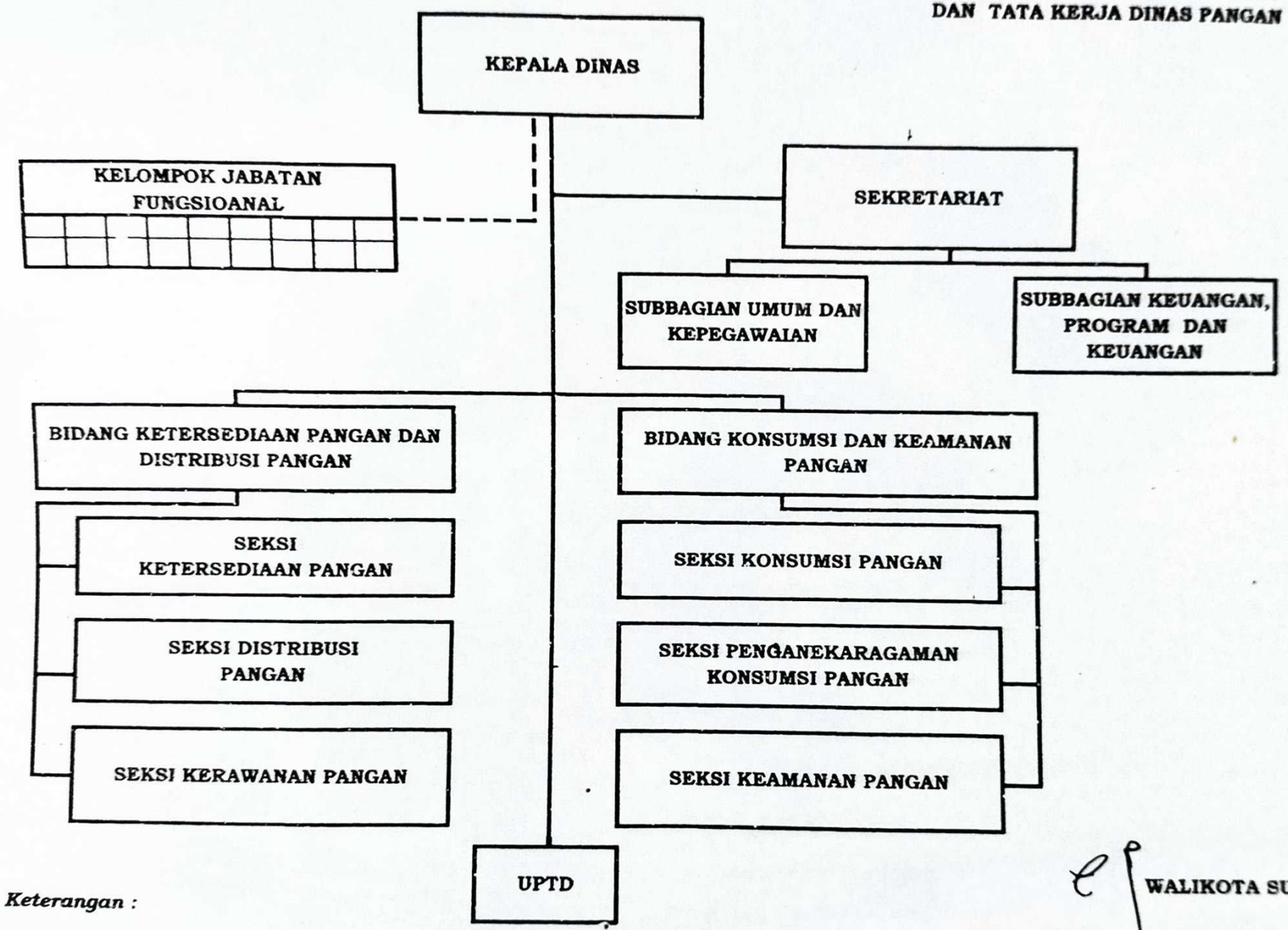

Keterangan :

1. ———— : Garis Komando
2. - - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI